



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, untuk itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu upaya secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan serta pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat agar terwujud arah landasan dan kepastian dalam pelayanan perlu diselenggarakan jaminan kesehatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Peserta adalah Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang tercantum dalam daftar, dibuktikan dengan kartu peserta Askes.
7. Kartu Askes adalah bukti identitas sebagai peserta PT. ASKES yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan sesuai haknya;
8. Produk adalah paket pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta sesuai dengan hak sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran peraturan ini;
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Utara berdasarkan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang kedalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin;

10. Iuran adalah besarnya iuran yang dibayar oleh pemerintah dan/atau peserta kepada PT.Askes;
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
12. Manajemen kesehatan adalah kegiatan oleh perangkat daerah yang disertai tugas di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran, sosialisasi, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil guna dan berdaya guna.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan.
14. Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama adalah Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta.
15. Pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan bagi peserta atau dasar rujukan PPK tingkat pertama maupun *emergency*.
16. Persalinan adalah proses kelahiran anak secara normal maupun dengan penyulit baik melalui sistim rujukan maupun dalam keadaan *emergency*;
17. Asuransi Kesehatan adalah mekanisme pembiayaan guna memberikan perlindungan atas resiko kesehatan yang menimpa peserta dan/atau keluarganya;
18. Persalinan dengan penyulit adalah lahirnya anak tidak secara spontan dan memerlukan tindakan baik pervaginam maupun perabdominam.
19. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan dasar yang bersifat umum pada PPK tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis dan pengobatan di Puskesmas.
20. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisik/sub spesialisik, dilaksanakan di PPK tingkat lanjutan, untuk keperluan observasi, diagnosis dan pengobatan.

21. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Rumah sakit dimana penderita menginap sedikitnya 1(satu) hari berdasarkan kebutuhan medis melalui rujukan atau Unit Gawat Darurat.
22. Pelayanan Obat adalah pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi peserta baik pelayanan obat RJTP, RJTL, dan Rawat Inap (RI) yang berpedoman pada DPHO yang berlaku.
23. Mutasi Peserta adalah perubahan data peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah peserta dan penggantian Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Jamkesda adalah sebagai landasan berpijak untuk melaksanakan program dan aktivitas penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Jamkesda umum yaitu meningkatnya akses pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesda.

Pasal 4

Tujuan Jamkesda khusus meliputi:

- a. memberikan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta;
- b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta;
- c. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan bagi peserta sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Asas Penyelenggaraan

Pasal 5

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruhwarga masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 6

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip:

- a. keadilan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas;
- e. portabilitas;
- f. hasil pengelolaan Jamkesda dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pengembanganprogram dan sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Pasal 7

- (a) Keadilan adalah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa kesehatan adalah fundamental setiap warga sehingga Negara bertujuan mengatur hak hidup sehat bagi penduduknya.
- (b) Keterbukaan adalah Pengelolaan Jamkesda perlu dilakukan secara transparan pengawasannya dilakukan oleh instansi pengawas fungsional BPK, BPKP, dan Inspektorat.
- (c) Kehati-hatian adalah untuk menjamin terselenggaranya Jamkesda secara merata, bermutu, dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan dan sasaran program sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan koordinasi yang terdiri atas Tim Koordinasi, Tim Pengelola.

- (d) Akuntabilitas adalah dipertanggungjawabkan dalam hal pelayanan yang diberikan pada masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.
- (e) Portabilitas adalah memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diberikan instansi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Rumah Sakit Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo dan Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Penyelenggaraan
Pasal 8

Ruang lingkup penyelenggaraan Jamkesda meliputi :

- a. Kepesertaan;
- b. Manfaat dan lingkup jaminan pelayanan kesehatan;
- c. Kelembagaan;
- d. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- e. Iuran peserta;
- f. Pengelolaan keuangan.

BAB IV
KEPESERTAAN
Pasal 9

- (1) Setiap penduduk miskin dan/atau kurang mampu di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berhak menjadi peserta program Jamkesda.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Identitas Peserta

BAB V
MANFAAT DAN LINGKUP JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Manfaat

Pasal 10

- (1) Setiap peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan Daerah.

- (2) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pelayanan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis.
- (4) Untuk jenis layanan yang tidak ditanggung dalam paket Jamkesda menjadi tanggungjawab peserta.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas indikasi medis bukan permintaan sendiri.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada peserta Jamkesda meliputi:
 - a. rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
 - b. rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL);
 - c. rawat inap;
 - d. persalinan (dalam bentuk paket persalinan);
 - e. pelayanan rujukan sesuai ketentuan;
 - f. pelayanan obat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jamkesda diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara.

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Alat Kelengkapan

Pasal 13

Organisasi kelembagaan Jamkesda terdiri dari:

- a. Tim Koordinasi
- b. Tim Pengelola;
- c. PT.ASKES (PERSERO);

Bagian Kedua

Tim Koordinasi

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Jamkesda dibentuk Tim Koordinasi JAMKESDA.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Susunan Organisasi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (4) Jumlah Anggota Tim Koordinasi paling banyak 8 (Delapan) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah organisasi profesi.
- (5) Masa Jabatan Tim Koordinasi paling lama 1 Tahun dan dapat ditunjuk kembali dalam satu kali periode.
- (6) Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Jamkesda;
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian program jamkesda;
 - c. melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan;
 - d. menyelesaikan permasalahan Jamkesda yang menyangkut lintas sektor;
 - e. mengalih sumber daya yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan di Daerah melalui advokasi ke DPRD dan Pemda.

Bagian Ketiga

Tim Pengelola

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan Jamkesda dibentuk Tim Pengelola Jamkesda.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Koordinator
 - d. Sub Koordinator
- (4) Jumlah Sub Koordinator Tim Pengelola sebanyak 3 (Tiga) orang yang membidangi kepesertaan, Pelayanan, Administrasi dan keuangan.
- (5) Masa jabatan Tim Pengelola paling lama 1 tahun dan dapat ditunjuk kembali dalam satu kali periode.
- (6) Tim Pengelola mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab mengelola manajemen penyelenggaraan Jamkesda secara keseluruhan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit – unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesda di wilayah kerjanya (termasuk pada sarana Yankes dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan PPH Lanjutan).
 - c. memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan Tim Koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka review, evaluasi, dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda di Kabupaten Gorontalo Utara.
 - d. mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesda di Kabupaten Gorontalo Utara.
 - e. melakukan pengelolaan kepesertaan yang mencakup pencatatan dan update data kepesertaan di wilayah kerjanya.
 - f. menangani penyelesaian keluhan yang belum dapat terselesaikan baik di PPH maupun peserta.
 - g. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Jamkesda.

- h. memfasilitasi calon PPK baru, yang meliputi : penyiapan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen calon PPK tingkat lanjut yang baru, menyiapkan perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PPK yang menyelenggarakan Jamkesda di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat

PT. ASKES (Persero)

Pasal 16

- (1) PT. Askes (Persero) atas penugasan Kepala Daerah Gorontalo Utara melaksanakan manajemen kepesertaan dan manajemen keuangan.
- (2) PT. Askes mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. verifikasi peserta Jamkesda yang memanfaatkan pelayanan di PPK tingkat lanjut, bila terjadi keraguan atas identitas yang diserahkan peserta, petugas PT. Askes (persero) berkewajiban mengecek kebenarannya;
 - b. melakukan penanganan keluhan peserta terkait penugasan manajemen kepesertaan dan rekapitulasi pelaporannya;
 - c. melakukan telaah utilisasi kepesertaan atas akses pelayanan kesehatan di PPK tingkat lanjut berdasarkan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. melakukan pelaporan hasil telaah utilisasi secara berjenjang ke Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Gorontalo Utara;
 - e. melakukan pengelolaan manajemen keuangan (pembayaran kapitasi Rawat Jalan, kapitasi Rawat Inap dan persalinan di PPK tingkat pertama dan pembayaran klaim di PPK lanjutan);
 - f. melakukan pelaporan secara berkala atas pengelolaan keuangan ke Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Gorontalo Utara dan Bupati Gorontalo Utara.

BAB VII

Pemberian Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemberian Pelayanan Kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat peserta Jamkesda berhak mendapat pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan milik pemerintah.

- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, kelas pelayanan untuk peserta Jamkesda di Rumah Sakit diberikan dikelas III.

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan sendiri.

Pasal 19

PT. Askes dalam melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK dengan sistem pembayaran sebagai berikut :

- a. menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. menggunakan sistem klaim, paket atau sistem lain yang ditetapkan oleh PT. Askes.

Pasal 20

PT. Askes wajib melakukan pengendalian mutu biaya terhadap PPK.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Jamkesda berasal subsidi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya iuran (premi) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGELOLAAN DANA JAMKESDA

Pasal 22

- (1) Dana Jamkesda dikelola langsung oleh PT Askes Gorontalo melalui iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk asuransi.

- (2) PT. Askes dalam mengelola dana Jamkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PT. Askes wajib mengelola keuangan dan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 23

- (1) PT. Askes wajib mengkoordinasikan paket pelayanan yang disesuaikan dengan tingkat penggunaan yang diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat, beserta obat yang diberikan oleh institusi penyelenggara jaminan kesehatan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Rumah Sakit Dunda Limbo Kabupaten Gorontalo dan Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo.
- (2) Institusi penyelenggara jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan kepesertaan dan utilitas layanan peserta kepada PT. Askes Gorontalo.

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya keuangan Jamkesda.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dikelola oleh PT. Askes dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menyebarluaskan informasi terhadap program jamkesda diselenggarakan informasi pelayanan publik oleh Tim Pengelola Jamkesda.
- (2) Tim Pengelola Jamkesda berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Profil Penyelenggara;
 - b. Standar Pelayanan;
 - c. Pengelolaan Pengaduan;
 - d. Penilaian Kinerja

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jamkesda dilaksanakan oleh Bupati Gorontalo Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal, 3 Februari 2014
BUPATI GORONTALO UTARA,

ttd

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal, 3 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

ttd

ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan dibidang kesehatan memegang peranan yang sangat penting untuk memenuhi hak asasi manusia khususnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan derajat kesejahteraan secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut perlu mengikutsertakan masyarakat secara luas agar terwujud landasan dan kepastian pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah. Untuk itu diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat yang di Daerah Gorontalo Utara khususnya dan masyarakat Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas